

PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim terhadap perkara cerai gugat antara:

Pembanding, tempat/tanggal lahir Medan/04 Oktober 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gusriadi Fauzi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Gusriadi Fauzi dan Partners, beralamat di Perumahan Grand Emerald Pamulang Blok B 5 (Swadaya II), Jalan Benda Raya, Pondok Benda, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Register Nomor: 396/ADV/II/2024/PA.Cbn tanggal 19 Februari 2024, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, tempat/tanggal lahir Novosibirsk Russia/27 November 1985, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Kepala Sekolah, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 7 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Februari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 27 Februari 2024 sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Februari 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn 27 Februari 2024 yang pada pokoknya Pemanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding dahulu Tergugat/Penggugat Rekopensi.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: <No Pkr>/Pdt.G/ 2023/PA.Cbn tertanggal 07 Februari 2024.

Selanjutnya mengadili sendiri dan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Terbanding atau sekurang kurangnya menyatakan menolak gugatan Terbanding untuk sebagian;

Dalam Rekopensi

- Mengabulkan gugatan Rekopensi Pembanding untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekopensi

- Membebaskan biaya perkara kepada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 5 Maret 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 14 Maret 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 27 Februari 2024, akan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 14 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 2 April 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2024/PTA. Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara, dimana pihak Pembanding memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan telah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa hukum Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn pada tanggal 7 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 20 Februari 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 13 (tiga belas) sehingga masih dalam tenggat masa banding 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi

Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Defrialdi, S.H. sebagai Mediator, ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Desember 2023 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 7 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 7 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah yang telah menolak gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan apa yang telah

dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusnya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat gugatannya tertanggal 22 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Register Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 22 November 2023 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Pembanding dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pembanding dan Terbanding, sebagian dalil-dalil gugatan cerai Terbanding tersebut diakui oleh Pembanding yaitu mengenai status perkawinan dan benar telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak serta antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak melakukan hubungan suami istri karena sejak tahun 2019 Terbanding tinggal di Rusia sedangkan Pembanding tinggal di Indonesia, sedangkan sebagian dalil-dalil gugatan cerai Terbanding yang lainnya dibantah oleh Pembanding (*Vide:* BAS hlm. 21-25);

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan cerai Terbanding dan seyogyanya dengan pengakuan *a quo* dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan (*vide* Pasal 174 HIR.), namun karena perkara ini masalah perceraian yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Terbanding tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Terbanding di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 tanpa mengajukan bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat yang diajukan Terbanding hanya membuktikan mengenai identitas Terbanding, status perkawinan Terbanding dengan Pemanding dan mengenai status anak-anak Terbanding dengan Pemanding, sedangkan mengenai alasan perceraian Terbanding tidak ada mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal atas kebenaran gugatan Terbanding, di muka persidangan Pemanding telah mengajukan bukti surat T.1 s/d T.27 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I ibu kandung Pemanding dan saksi II adik kandung Pemanding;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemanding dalam persidangan telah dewasa, telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang menyatakan Pemanding dan Terbanding adalah suami istri yang sah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun sejak tahun 2019 Terbanding kembali ke Rusia dan pada tahun 2020 Pemanding pernah menjemput Terbanding ke Rusia, namun Terbanding tidak mau kembali ke Indonesia dan keterangan saksi I menyatakan sebulan ini sejak Terbanding datang dari Rusia tetap satu rumah, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan Pasal 144, Pasal 147, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangannya dapat diterima dan menjadi bukti Pemanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding dengan Terbanding adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 2009 dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2019 Terbanding kembali ke Rusia dan tahun 2020 Pembanding pernah menjemput Terbanding, namun tidak mau;
- Bahwa sebulan ini sejak Terbanding datang dari Rusia tetap tinggal satu rumah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, kemudian Pasal 3 menyatakan tujuan pernikahan ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmat. Tujuan tersebut dapat dijabarkan untuk memenuhi agama dalam rangka membangun keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia, harmonis dalam menggunakan/melaksanakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera dalam mewujudkan terciptanya ketenangan lahir dan batin. Keduanya dapat dicapai jika keperluan hidup lahir dan batinnya dapat terpenuhi dengan baik, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antara anggota keluarga;

Menimbang, bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga itu dapat dirasakan manakala suami istri tersebut setelah akad nikah bersatu dan bersama membina dan membangun rumah tangga, artinya pernikahan bukan perjanjian yang bisa dimain-mainkan, maka dalam Islam seseorang yang sudah terikat dalam sebuah pernikahan tidak bisa main cerai seenaknya saja dan tidak semestinya menjadikan pernikahan sebagai barang mainan yang seenaknya bisa dirusak, dibuang bahkan diceraikan, sesuai dengan hadits Nabi yang menyatakan:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya:“Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT. adalah talak”

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagai alasan perceraian dalam praktik peradilan dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan *broken marriage* (rumah tangga sudah pecah) sebagaimana Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2013 (SEMA Nomor 4 Tahun 2014) Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dengan indikator antara lain, sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah berpisah ranjang/tempat tinggal bersama dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga, judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yaitu “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pada ketentuan rumusan tersebut di atas, baru dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran;
- b. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;

- c. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- d. Diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan;
- e. Atau ditemukan fakta hukum adanya KDRT yang dilakukan oleh Pembanding/Terbanding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumusan hukum tersebut di atas dapat pula diterapkan secara kumulatif dalam hal terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tentang Terbanding dan Pembanding baru sebulan ini sejak Terbanding datang dari Rusia antara Pembanding dan Terbanding masih tetap tinggal satu rumah sebagaimana diuraikan di atas, hal ini menunjukkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Terbanding dan Pembanding belum dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga indikator *broken marriage* sebagai salah satu syarat dapat dikabulkannya gugatan perceraian dalam perkara *a quo* belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dalil gugatan perceraian yang diajukan Terbanding tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Terbanding dan Pembanding tidak terbukti, sehingga mempertahankan rumah tangga Terbanding dan Pembanding dipandang lebih maslahat, oleh karena itu gugatan Terbanding dalam perkara *a quo* harus ditolak dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi adalah merupakan gugatan yang bersifat *assesoir* dengan gugatan konvensi dan merupakan hak Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk mengajukannya (*vide*: Pasal 132 HIR.) dan ternyata pokok perkara gugatan rekonvensi yang diajukan Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah mengenai hak

pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang merupakan akibat adanya perceraian yang didalilkan Terbanding pada perkara konvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena gugatan cerai yang diajukan Terbanding/Penggugat Konvensi ditolak, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn pada tanggal 7 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 7 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. Basuni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Imron, S.H. dan Drs. H. Ayep Saeful Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Dr. H. Basuni, S.H., M.H.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Suharti, S.H.

Hlm. 12 dari 13 hlm. Put. No. 90/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

